

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah negara hukum, hal tersebut diatur dalam pasal 1 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang telah menjadi pedoman dasar sistem Negara Republik Indonesia, sistem tersebut yang melatar belakangi kehidupan setiap lapisan masyarakat yang ada, dimana sistem tersebut memiliki sifat yang memaksa dan terdiri atas beberapa aturan yang harus dipatuhi, aturan tersebut meliputi elemen tentang bagaimana sistem masyarakat untuk bernegara, bagaimana masyarakat berperilaku untuk membedakan mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan, adapula sistem yang mengatur dimana masyarakat berhubungan dengan masyarakat lainnya ataupun dengan suatu lembaga dan badan seperti itulah sedikit ulasan tentang sistem negara hukum yang ada di Indonesia.

Indonesia dikenal dengan kekayaan alamnya mempunyai lingkungan hidup yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda yaitu makhluk hidup dan makhluk tak hidup yang saling mempengaruhi. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan pada udara, tanah dan air. Lingkungan alam serta ekosistemnya mempunyai kedudukan dan peranan penting bagi kehidupan dan pembangunan nasional, oleh karena itu harus dikelola dan dimanfaatkan secara lestari bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia dan umat manusia pada umumnya untuk sekarang dan masa yang akan datang.

Alasan suatu lingkungan hidup yang aman dan damai sejahtera tercipta ialah karena adanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Dalam berbagai sektor ekonomi, lingkungan hidup juga merupakan komponen penting sebagai wadah jalannya suatu pembangunan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Pembangunan dilakukan untuk menunjang kelancaran perekonomian sektor itu sendiri, salah satunya adalah sektor pariwisata. Hotel merupakan salah satu bentuk dari kegiatan pembangunan di sektor pariwisata yang berperan memajukan pariwisata dengan fasilitas-fasilitas hotel yang dibutuhkan oleh para wisatawan atau turis. Sebagai industri yang bergerak dibidang jasa, hotel perlu memberikan pelayanan yang baik dan turut berperan dalam memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi wisatawan atau turis. Kebutuhan yang tinggi akan perhotelan mendorong sektor

ekonomi ini untuk terus melakukan pembangunan yang bertujuan untuk memberikan jasa pelayanan yang baik bagi tamu hotel.<sup>1</sup>

Pembangunan ini tentu memanfaatkan lingkungan yang ada disekitar hotel, misalnya hotel yang berada dekat dengan tempat wisata pantai, hotel dengan posisi tersebut tidak jarang memanfaatkan pantai untuk menunjang pembangunan dengan melakukan kegiatan reklamasi.

Untuk melakukan kegiatan reklamasi harus memperhatikan beberapa ketentuan. Dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 pada pasal 34 menjelaskan bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat bahwa hanya dapat dilaksanakan jika manfaat sosial dan ekonomi yang diperoleh lebih besar dari biaya sosial dan biaya ekonominya.<sup>2</sup>

Adapun dalam melakukan reklamasi, sebagai pelaku usaha harus memiliki izin, salah satunya adalah izin lingkungan yang merupakan izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/kegiatan.<sup>3</sup>

Dalam UU tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 35 menjelaskan izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal atau

---

<sup>1</sup> Arthur Anderson Samalam, Dianne O. Rondunuwu, Robert D. Towoliu, *Peranan Sektor Akomodasi Dalam Upaya Mempromosikan Objek dan Daya Tarik Wisata*, Jurnal Hospitaliti dan Pariwisata, Vol. 3, No. 1, 2016, hlm. 31

<sup>2</sup> Mohammad Said, *Reklamasi dan Dampaknya Terhadap Wilayah Pesisir Pantai Toboko*, Kota Ternate : Mohammad Said, Dintek, hal. 83

<sup>3</sup>Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *Buku Pedoman Memahami Dokumen Lingkungan Hidup Sektor Energi Bersih untuk Lembaga Jasa Keuangan*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, hal. 34

UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Tentang Izin Lingkungan dikatakan bahwa izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan yang wajib AMDAL/UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai pra syarat untuk memperoleh izin usaha dan atau kegiatan.

Namun, kenyataan yang terjadi, masih ditemukan kasus tindak pidana yang melakukan reklamasi untuk kepentingan usaha yang tanpa memiliki Izin Lingkungan yang wajib AMDAL ataupun UKL-UPL. Salah satunya kasus dalam putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tdn. Dalam kasus ini, Terdakwa Tony Irawan Bin Ferry yang merupakan karyawan swasta melakukan kegiatan yang wajib UKL-UPL tetapi tidak memiliki Izin Lingkungan yang wajib UKL-UPL oleh karena itu kegiatan yang dilakukan terdakwa menimbulkan kerugian yang besar seperti kerusakan hutan bakau dimana berdasarkan Keputusan Presiden No 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, menyebutkan bahwa kawasan pantai mangrove merupakan kawasan lindung, menunjukkan bahwa kawasan ekosistem mangrove merupakan kawasan lindung.

Berdasarkan putusan tersebut dapat diteliti lebih lanjut tentang tindak pidana melakukan beberapa kegiatan yang seharusnya wajib memiliki UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha serta pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu kasus ini menarik untuk diteliti lebih lanjut dengan mengangkat suatu judul yaitu **“Analisis Putusan Dalam Tindak**

**Pidana Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Wajib Memiliki Ukl-Upl Tanpa Memiliki Izin Lingkungan, Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Badan Usaha (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/ Pn.Tdn)”**

**B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku yang melakukan beberapa kegiatan yang wajib memiliki ukl-upl tanpa memiliki izin lingkungan, berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/ Pn.Tdn)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/ Pn.Tdn)?

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian berdasarkan permasalahan diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku Tindak Pidana Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL Tanpa Memiliki Izin Lingkungan, Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Badan Usaha (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/ Pn.Tdn).
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL Tanpa Memiliki Izin Lingkungan,

Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Badan Usaha (Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/ Pn.Tdn).

#### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Adapun Manfaat yang diharapkan atau diperoleh dalam penelitian ini, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan berguna sebagai tambahan pemikiran dan perkembangan pengetahuan ilmu hukum yaitu hukum lingkungan khususnya tentang perizinan dalam melakukan suatu kegiatan yang harus memiliki izin lingkungan yang wajib UKL-UPL.

2. Manfaat Praktis

Adapun yang menjadi hasil penelitian secara praktis dalam penelitian ini adalah dapat memberikan masukan-masukan kepada Aparat Penegak Hukum khususnya Hakim, Jaksa, Polisi, dan Pengacara dalam melakukan penegakan hukum yang menangani kasus pelanggaran Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 109 tentang tindak pidana beberapa kali melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.

3. Manfaat Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Hukum di Universitas HKBP Nommensen Medan. Penelitian ini dapat memberi manfaat dalam mengembangkan wawasan penulis khususnya berkaitan dengan tindak pidana melakukan beberapa kegiatan yang wajib

memiliki UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan, berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Lingkungan Hidup

##### 1. Pengertian Lingkungan Hidup

Istilah lingkungan hidup disebut dengan *enviroment* dalam bahasa Inggris, *millieu* dalam bahasa Belanda, dan *environment* dalam bahasa Prancis. Lingkungan hidup adalah jumlah seluruh benda dan kondisi yang terdapat didalam ruang yang di tempati, dimana hal tersebut mempengaruhi kehidupan.<sup>4</sup> Secara teoritis, lingkungan tidak terbatas pada kuantitas, misalnya matahari dan bintang termasuk dalam lingkungan. Tetapi secara praktis, selalu ada batasan pada ruang lingkungan menurut kebutuhan yang dapat ditentukan oleh faktor alam, faktor ekonomi, faktor politik, atau faktor lain.<sup>5</sup>

Lingkungan hidup adalah seluruh faktor luar yang mempengaruhi suatu organisme. Faktor luar yang dimaksud berupa organisme hidup (*biotic factor*) atau variabel-variabel yang tidak hidup (*abiotic factor*).<sup>6</sup> Interaksi-interaksi antara organisme dengan kedua faktor tersebut membentuk suatu ekosistem. Hal yang terpenting dari suatu ekosistem adalah terciptanya dan terpeliharanya keserasian dan

---

<sup>4</sup> M. Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm. 3

<sup>5</sup> Otto Soemarwoto, *Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2005, hlm. 48

<sup>6</sup> Mulyanto, *Ilmu Lingkungan*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007, hlm. 1



keseimbangan dari lingkungan agar tidak menimbulkan masalah-masalah lingkungan seperti pencemaran lingkungan.<sup>7</sup>

Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup No. 32 Tahun 2009 mengatur definisi lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.<sup>8</sup> Lingkungan hidup merupakan bagian mutlak dari kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan, karena lingkungan hidup merupakan sumber pertama dan terpenting bagi pemenuhan kebutuhan manusia dan segala aktifitas manusia.

Manusia dalam memenuhi kebutuhannya mempunyai hubungan yang erat dengan makhluk hidup lain seperti hewan, dan tumbuhan, juga dengan unsur-unsur lain baik benda hidup maupun benda mati. Manusia juga merupakan makhluk sosial yang memiliki hubungan erat dengan sesama manusia. Secara garis besar, lingkungan tempat manusia hidup dikategorikan dalam 3 (tiga) kelompok dasar yaitu:<sup>9</sup>

- a. Lingkungan fisik (*physical environment*), yaitu segala sesuatu disekitar makhluk hidup yang berbentuk benda mati.
- b. Lingkungan biologis (*biological environment*), yaitu segala sesuatu yang berada di lingkungan manusia berupa organisme hidup lainnya selain manusia, yaitu hewan, tumbuhan, dan jasad renik (*plankton*).

---

<sup>7</sup> Evi Susilawati, Margareta Rahayuningsih, Saiful Ridlo, *Pengembangan Perangkat Pembelajaran Ekologi SMA dengan Strategi Outdoor Learning*, Unnes Science Education Journal, Vol. 5, No. 1, 2016, hlm. 1092

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

<sup>9</sup> P. Joko Subagyo, *Hukum Lingkungan dan Penanggulangannya*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002, hlm. 19

- c. Lingkungan sosial (*social environment*), yaitu manusia-manusia lain yang berada disekitar seperti, keluarga, tetangga, dan teman.

Para pakar mengemukakan beberapa definisi lingkungan hidup untuk memberikan pemahaman mengenai lingkungan hidup agar tidak terdapat kesalahan dalam penafsiran hal tersebut, antara lain:

- a. Menurut S. J. MC Naughton dan Larry L. Wolf

Lingkungan hidup adalah semua faktor eksternal yang bersifat biologis dan fisika yang langsung mempengaruhi kehidupan, pertumbuhan, perkembangan, dan reproduksi organisme.<sup>10</sup>

- b. Menurut Munadjat Danusaprotto

Lingkungan hidup adalah semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya yang terdapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidupnya.<sup>11</sup>

- c. Menurut Otto Soemarwoto

Lingkungan hidup adalah ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama-sama dengan benda hidup dan tidak hidup di dalamnya tumbuhan, hewan, manusia, dan jasad renik menempati ruang tertentu.<sup>12</sup>

## **2. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Tindak pidana lingkungan hidup dalam *Black Law's Dictionary*, disebut sebagai *environmental crime*. Di Indonesia, tindak pidana lingkungan hidup diatur

---

<sup>10</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Pancuran Alam, 2009, hlm. 3

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>12</sup> Otto Soemarwoto, *Op.cit.*, hlm. 51-52

dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada Bab XV yang membahas mengenai Ketentuan Pidana terkait Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara dasar, pengaturan tindak pidana lingkungan hidup adalah suatu upaya dalam menegakkan hukum lingkungan. Penegakan hukum secara garis besar telah kita ketahui bahwa merupakan suatu upaya untuk mencapai ketaatan terhadap peraturan dan persyaratan yang terdapat dalam ketentuan hukum lingkungan dan berlaku secara umum serta individual, melalui pengawasan dan penerapan sanksi administrasi, kepidanaan, dan keperdataan.<sup>13</sup>

Istilah “perusakan lingkungan hidup” dalam keasliannya dirumuskan dalam pasal 1 angka (16) UUPPLH, sebagai berikut: “tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap secara fisik dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”. Rumusan dibuat berbeda dengan rumusan UULH 1997 tidak mencantumkan kata “orang”, sebaliknya memiliki kata-kata “sehingga mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan”.<sup>14</sup>

Kualifikasi delik tindak pidana lingkungan hidup secara umum terdapat dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang terdapat dalam Bab XV mengenai Ketentuan

---

<sup>13</sup> Muhammad Amin Hamid, *Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dalam Menanggulangi Kerugian Negara*, Legal Pluralism, Vol. 6, No. 1, 2016. hlm. 91

<sup>14</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 61

Pidana, dalam Pasal 97 diklasifikasikan sebagai kejahatan. Klasifikasi delik kejahatan tersebut membawa beberapa konsekuensi terhadap penegakannya, yakni:<sup>15</sup>

- a. Adanya konsep percobaan dan penyertaan dalam setiap deliknya,
- b. Penghitungan kadaluarsa yang lebih lama daripada pelanggaran,
- c. Ancaman pidana perampasan kemerdekaan berupa penjara dan juga pidana pokok berupa pidana denda dapat dijatuhkan bersamaan dengan pidana penjara.

Jika mencari kaitannya dengan pembahasan mengapa dalam sektor lingkungan hidup mempunyai ketentuan pidana yang dalamnya mengatur beberapa tindakan yang berhubungan dengan lingkungan hidup serta mengapa juga terdapat suatu pemindaan dalam konteks lingkungan hidup, penyebab hal ini adalah juga terjadi karena hukum pidana merupakan *ultimatum remedium* atau jalan terakhir yang dijatuhkan ketika sanksi hukum lain (contohnya sanksi administratif dalam hukum administratif negara) dirasa tidak efektif dalam konteks penegakan hukum lingkungan.<sup>16</sup>

### **3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup**

Pada dasarnya tindak pidana lingkungan hidup menyebar dalam berbagai jenis undang-undang sektoral yang serta menyoroti isu lingkungan hidup. Tindak pidana lingkungan hidup ditinjau dari bentuk khusus berdasarkan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang No,32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 215

<sup>16</sup> Lidya Suryani Widayati, *Ultimum Remedium dalam Bidang Lingkungan Hidup*, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM, Vol. 22, No. 1, hlm. 2

(“UUPPLH”) terbentuk agar untuk suatu sistem terpadu dapat terpenuhi dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang taat asas. UUPPLH juga pada dasarnya mengatur secara umum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengesampingkan undang-undang sektoral lainnya.<sup>17</sup> Ketentuan sanksi pidana dalam UUPPLH diatur mulai dari Pasal 97 sampai dengan Pasal 121. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”) terdapat juga ketentuan pidana dalam bentuk sanksi di UUPPLH yang berubah.

Di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan dalam Pasal 97 sampai dengan pasal 120 mengatur mengenai jenis-jenis tindak pidana lingkungan hidup. Dalam rumusan pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap merupakan tindak pidana (kejahatan) dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan adalah:<sup>18</sup>

1. Perbuatan pencemaran lingkungan hidup, diatur dalam pada pasal 100, 103, 104, 105, 106, 107, 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Perbuatan perusakan lingkungan hidup, diatur dalam pasal 98, 99, 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

---

<sup>17</sup> Raynaldo Sembiring, *Anotasi Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Jakarta: ICEL, 2014, hlm. 2

<sup>18</sup> Lihat Ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelilaan Lingkungan Hidup.

3. Perbuatan lain yang melanggar ketentuan undang-undang tersebut. Diatur dalam Pasal 101, 102, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Secara detail Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memuat 19 bentuk perbuatan atau tindakan yang dapat dijatuhi sanksi hukum pidana, yaitu:<sup>19</sup>

1. Sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
2. Kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup;
3. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan;
4. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
5. Pengelolaan limbah B3 tanpa izin;
6. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
7. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin;

---

<sup>19</sup> Alvi Syahrin, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Suatu Pengantar-Edisi Pertama*, Jakarta: Pernermedia Group, 2018), hlm. 190-216

8. Memasukan limbah ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Memasukan limbah B3 ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
10. Memasukan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
11. Melakukan pembakaran lahan;
12. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan;
13. Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal;
14. Pejabat pemberi izin lingkungan yang menerbitkan izin lingkungan tanpa dilengkapi dengan amdal UKL-UPL;
15. Pejabat pemberi izin usaha dan/atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha dan/atau kegiatan tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan;
16. Pejabat berwenang dengan sengaja tidak melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan dan izin lingkungan;
17. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum;
18. Penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah, dan;
19. Dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

#### 4. Jenis-Jenis Usaha Yang Harus Memiliki Amdal

Melalui Permen LHK 4/2021, Menteri LHK telah mengatur jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), tindakan atau upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL). Beberapa contoh sektor jenis-jenis rencana usaha dan/atau kegiatan yang diatur dalam Permen LHK 4/2021 meliputi:<sup>20</sup>

##### Sektor PUPR

1. Konstruksi Bangunan;
2. Pembangunan dan/atau peningkatan jalan tol (kota metropolitan/kota besar);
3. Pembangunan jembatan, jalan layang, *Fly Over*, dan *Underpass*;
4. Jembatan gantung/jembatan untuk orang;
5. Pembangunan Terowongan;
6. Konstruksi Drainase;
7. Pembangunan Baru Irigasi; dan
8. Pembangunan Instansi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

##### Sektor Perhubungan

1. Aktivitas Perpikiran di Luar Badan Jalan (*Off Street Parking*);
2. Aktivitas Terminal Darat;

---

<sup>20</sup> <https://jdih.maritim.go.id/infografis/jenis-rencana-usaha-danatau-kegiatan-yang-wajib-memiliki-amdal-ukl-upl-dan-sppl> Diakses pada 2 Agustus 2023 Pukul 10:07 WIB



3. Depo Kendaraan;
4. Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau;
5. Pembangunan Pelabuhan Penyebarangan;
6. Pengerukan dan reklamasi;
7. Pembangunan Pelabuhan Laut;
8. Aktivitas Stasiun Kereta Api; dan
9. Aktivitas Kebandarudaraan

#### Sektor Perindustrian

1. Industri Besi dan Baja Dasar;
2. Industri Penggilingan Baja;
3. Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Baja dan Besi;
4. Industri Pembuatan Logam Dasar Mulia;
5. Industri tangka, tandon air, dan wadah dari logam;
6. Industri Senjata dan Amunisi;
7. Industri alat potong dan perkakas yang digunakan dalam rumah tangga;  
serta
8. Industri paku, mur, dan baut

#### Sektor Pariwisata

1. Hotel Bintang;
2. Wisata memancing;
3. Restoran dan penyediaan makanan keliling;
4. Apartemen Hotel;

5. Diskotek;
6. Bumi Perkemahan dan Taman Karavan
7. Vila; dan
8. Fasilitas Stadion.

## **5. Pengertian Melakukan Beberapa Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL**

Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pedoman Penetapan Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup di jelaskan:<sup>21</sup>

- (2) Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat UKL-UPL adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau Kegiatan.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Izin Lingkungan**

### **1. Pengertian Izin Lingkungan**

Kata izin dalam bahasa Indonesia berarti perkenaan, pernyataan, mengabulkan, tiada melarang, persetujuan membolehkan. Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang menjadi pelaku usaha dan/atau melakukan kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL untuk memberikan perlindungan dan pengelolaan yang baik bagi lingkungan hidup sebagai prasyarat dalam memperoleh

---

<sup>21</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018

izin usaha dan/atau kegiatan. Izin lingkungan merupakan instrumen utama yang berfungsi untuk melindungi lingkungan dari kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan dengan cara menggabungkan pertimbangan lingkungan dan penetapan baku mutu lingkungan hidup yang dapat mengikat secara hukum bagi kegiatan yang menjadi sumber dampak pencemar.<sup>22</sup>

Ditinjau dari segi normatif, Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) No. 32 Tahun 2009 mengatur beberapa bentuk perizinan, antara lain:<sup>23</sup>

- a. UUPPLH mengatur ketentuan mengenai izin lingkungan tersendiri dan izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdiri dari beberapa jenis izin lainnya.
- b. Apabila melakukan usaha dan/atau kegiatan yang berdasarkan norma aturan wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL maka wajib memiliki izin lingkungan
- c. Apabila usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pemrakarsa wajib memiliki Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka dibebankan kepadanya untuk memperoleh Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terlebih dahulu mendapatkan izin yang wajib dimilikinya dalam kategori yang merupakan jenis izin yang ada dalam Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- d. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup antara lain:

---

<sup>22</sup> Koesnadi Hardjosoemantri dan Harry Supriyono, *Hukum Lingkungan*, Jakarta: Universitas Terbuka, 2006, hlm. 5

<sup>23</sup> Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- 1) Izin pembuangan limbah cair;
- 2) Izin pemanfaatan air limbah untuk aplikasi ke tanah;
- 3) Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 4) Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 5) Izin pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 6) Izin pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 7) Izin pemanfaatan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 8) Izin pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun;
- 9) Izin pembuangan air limbah ke laut;
- 10) Izin dumping; dan
- 11) Izin reinjeksi ke dalam formasi, dan/atau izin venting.

Izin merupakan instrumen yang digunakan pemerintah untuk melaksanakan fungsinya dalam mengatur warga negara. Segala rangkaian perizinan merupakan aktualisasi perbuatan hukum pemerintah sebagai pelaksanaan hukum administrasi. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan tentang pengertian hukum, di mana segala tindakan pemerintah pada hakekatnya harus dalam bentuk yang telah ditentukan secara tertulis (hukum tertulis), tidak akan ada persoalan meminta izin dari pemerintah tanpa adanya keharusan hukum bagi warga negara. untuk melakukan ini. Dengan kata lain, sebenarnya bukanlah apa yang dikatakan secara umum tentang frase “fungsi perizinan”, tetapi sebenarnya dalam ruang yang berkaitan dengan fungsi

hukum dalam pengendalian izin dan izin tersebut merupakan sarana dari hukum untuk menuangkan aturan-aturannya.<sup>24</sup>

Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur sebagai berikut:<sup>25</sup>

- a. Semua usaha dan/atau kegiatan yang harus memiliki Amdal atau UKL-UPL berkewajiban untuk memiliki izin lingkungan.
- b. Izin lingkungan diterbitkan berdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup (diatur dalam pasal 31 UUPPLH) atau rekomendasi UKL-UPL
- c. Izin lingkungan wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL
- d. Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ketentuan pada pasal 36 UUPPLH menegaskan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan. Amdal atau UKL-UPL berperan penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan dengan cara mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan, sehingga Amdal dan UKL-UPL merupakan syarat yang wajib dalam penerbitan keputusan izin usaha dan/atau kegiatan pengelolaan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.

UUPPLH mengatur 2 (dua) jenis konsep izin yaitu:

- a. Izin lingkungan, yaitu izin yang diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang harus Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan

---

<sup>24</sup> Achmad Faishol, *Hukum Lingkungan*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2016, hlm. 64-66

<sup>25</sup> Pasal 36 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat mengantongi izin usaha dan/atau kegiatan yang berkaitan dengan bidang lingkungan hidup.<sup>26</sup>

- b. Izin usaha yaitu, izin yang diberikan kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang harus Amdal atau UKL-UPL untuk dapat melakukan usaha dan/atau kegiatannya. Izin usaha akan diterbitkan oleh instansi yang berwenang.<sup>27</sup>

Izin lingkungan dan izin usaha saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Dalam pasal 40 UUPPLH mengatur bahwa izin lingkungan merupakan syarat untuk mendapatkan izin usaha dan/atau kegiatan. Jika izin lingkungan dicabut, maka izin usaha juga dibatalkan. Jika usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, maka penanggung jawab dari usaha dan/atau kegiatan tersebut wajib memperbaharui izin lingkungan yang dimiliki. Dengan kata lain, izin lingkungan adalah syarat utama untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan, yang mana kedudukan Amdal atau UKL-UPL merupakan syarat utama dalam penerbitan izin lingkungan. Jadi, Amdal atau UKL-UPL, selanjutnya izin lingkungan, dan selanjutnya izin usaha merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari sistem perizinan dalam UUPPLH.

Perizinan pada bidang lingkungan yang terstruktur dengan baik, selain merupakan teknis administrasi (waktu, prosedur, dan biaya), juga berkaitan dengan aspek substansi perizinan di bidang lingkungan hidup. Berdasarkan UUPPLH perizinan lingkungan hidup wajib didasarkan pada Baku Mutu Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang merupakan instrumen baru dan

---

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Pasal 40, *Ibid.*

berperan penting dalam penyelenggaraan sistem perizinan lingkungan hidup, Rencana Tata Ruang, dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

## **2. Pengertian Baku Mutu Lingkungan**

Pengertian Baku Mutu Lingkungan menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi atau komponen, yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditanggung keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup.<sup>28</sup> Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa baku mutu lingkungan merupakan syarat-syarat yang mengatur mengenai fungsi lingkungan hidup yang baik untuk kehidupan. Baku mutu lingkungan hidup meliputi: baku mutu air; baku mutu air limbah; baku mutu air laut; baku mutu udara ambien; baku mutu emisi; baku mutu gangguan; dan baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>29</sup>

Menurut pakar Daud Silalahi, penetapan baku mutu atau standar kualitas sangat berkaitan dengan sistem perizinan. Perizinan pada umumnya berada dalam wewenang beberapa instansi pemerintah secara sektoral. Baku mutu lingkungan berperan penting bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini. Keterlibatan kelompok ahli, riset, dan pengembangan serta metode analisis zat pencemar sangat mendukung pelaksanaan konsep baku mutu lingkungan dan berkaitan dengan pelaksanaan Amdal.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 13, *Ibid.*

<sup>29</sup> Pasal 20 Ayat 2, *Ibid.*

<sup>30</sup> Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001, hlm. 215

Mengenai baku mutu lingkungan, pakar N. H. T Siahaan berpendapat, “apabila baku mutu tidak terpenuhi atau apabila jumlah zat atau energi tertentu yang masuk ke media lingkungan melebihi daya dukung lingkungan, maka media lingkungan sudah dirusak atau sudah mengalami degradasi yang bisa membahayakan kehidupan. Untuk itu perlu ditetapkan pula batas maksimum dari zat atau energi yang boleh dimasukkan ke media lingkungan (ambang batas)”.<sup>31</sup>

Selanjutnya, pakar Muhammad Erwin berpendapat bahwa “gangguan terhadap ekologi diukur dari besar kecilnya penyimpangan dari batas yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan atau daya tenggang ekosistem lingkungan. Kemampuan lingkungan atau daya tenggang ekosistem lingkungan tersebut dikenal dengan istilah daya dukung lingkungan”.<sup>32</sup>

Pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: “daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya.”<sup>33</sup>

Tujuan dari baku mutu lingkungan adalah untuk memberikan pedoman terhadap pengelolaan lingkungan dan sebagai upaya pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan secara konkrit diperlukan baku mutu lingkungan dan kriteria baku kerusakan guna dapat menentukan tingkat ketaatan hukum lingkungannya.<sup>34</sup>

---

<sup>31</sup> N. H. T. Siahaan, *Ekologi Pembangunan dan Hukum Tata Lingkungan*, Jakarta: Erlangga, 1987, hlm. 163-164

<sup>32</sup> Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2015, hlm. 39

<sup>33</sup> Pasal 1 angka 7, *Op.cit.*

<sup>34</sup> Koesnadi Hardjaseomantri, *Op.cit.*, hlm. 239



Baku mutu lingkungan berfungsi dalam berbagai keperluan, antara lain.<sup>35</sup>

- a. Sebagai alat evaluasi untuk badan yang berwenang atas mutu lingkungan suatu daerah atau kompartemen tertentu. Misalnya kualitas yang terjadi telah berbeda dengan hal yang dikehendaki sehingga dibutuhkan suatu tindakan untuk meningkatkan mutu lingkungan tersebut.
- b. Sebagai alat penataan hukum administratif untuk pihak yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup. Seperti perusahaan industri, peternakan, usaha agribisnis, perikanan, dan lain-lain untuk mengontrol tingkat pencemaran sehingga dapat dilakukan upaya preventif.
- c. Berguna bagi pelaksanaan Amdal yang merupakan konsep pengendalian lingkungan sejak dini
- d. Sebagai alat kontrol untuk pengelolaan dan pengawasan perizinan yang efektif. Misalnya, parameternya melewati ambang batas yang ditoleransi sehingga dianggap telah melanggar ketentuan perizinan.
- e. Berguna bagi penentuan telah terjadinya pelanggaran hukum pidana, terutama dalam penentuan pelanggaran delik formal.

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa baku mutu lingkungan berfungsi untuk menilai dan mengetahui apakah suatu lingkungan telah rusak atau tercemar. Adapun yang disebut sebagai nilai ambang batas adalah batas-batas daya dukung, daya tenggang, dan daya toleransi atau kemampuan lingkungan. Nilai ambang batas tertinggi dan terendah dari kandungan zat-zat, makhluk hidup, atau komponen-

---

<sup>35</sup> N. H. T. Siahaan, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2004, hlm. 290

komponen lain dalam setiap interaksi yang berkaitan dengan lingkungan khususnya yang mempengaruhi mutu lingkungan.

Perbuatan pencemaran baku mutu lingkungan hidup merupakan pelanggaran atas baku mutu lingkungan hidup. Ditinjau dari Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat unsur-unsur dari perbuatan pencemaran baku mutu lingkungan hidup sebagai berikut:

- a. Ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup.

Maksud dari unsur pertama ini adanya ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup yang merupakan instrumen untuk mengukur terjadinya pencemaran supaya tidak terjadi kerusakan pada lingkungan hidup lainnya.

- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia atau adanya proses alam.

Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia dan pencemaran lingkungan hidup yang disebabkan oleh alam.

- c. Melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Karena melampaui baku mutu lingkungan dapat menimbulkan penurunan bagi lingkungan hidup yang mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan seharusnya.

### 3. Dokumen Prasyarat Izin Lingkungan Hidup (AMDAL/UKL-UPL)

Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa dari sudut pandang hukum administrasi, baku mutu lingkungan terkait erat dengan prosedur perizinan. Sebagai alat kebijakan lingkungan yang diperlukan sebagai tolok ukur untuk menentukan kualitas lingkungan (baik atau tercemar), baku mutu ini harus dimasukkan sebagai persyaratan izin lingkungan. . Misalnya, baku mutu air dan baku mutu air limbah merupakan alat penting untuk mengendalikan pencemaran air, karena merupakan ukuran mutu air dan mutu air limbah sebagai faktor pencemar. Hal yang sama berlaku untuk standar kualitas udara, yang merupakan alat penting dalam mengendalikan polusi udara. Untuk kegiatan yang memerlukan Amdal, ketentuan baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan harus dicantumkan dalam kajian Amdal. Dapat disimpulkan bahwa antara Amdal dan baku mutu lingkungan serta kriteria baku kerusakan lingkungan merupakan prasyarat perizinan lingkungan. Jika rencana kegiatan tersebut wajib Amdal, maka persyaratan baku mutu lingkungan terlebih dahulu harus terintegrasi dalam kajian Amdal.<sup>36</sup>

Pasal 1 angka 11 UUPPLH mengatur mengenai definisi Amdal yaitu: “analisis mengenai dampak lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut Amdal, adalah kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.<sup>37</sup> Amdal merupakan

---

<sup>36</sup> Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan*, Depok: Rajawali Press, 2014, hlm 128

<sup>37</sup> Pasal 1 Angka 11, *Op.cit.*

prasyarat untuk diterbitkannya perizinan penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup. Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RPL), atau Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) dapat berperan untuk melindungi dan mengendalikan dampak lingkungan bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan, serta sebagai pengawasan, pemantauan, dan pembinaan oleh pejabat pengawas dan instansi yang berwenang setelah izin di keluarkan.

Pasal 22 ayat (1) UUPPLH mengatur mengenai landasan Amdal yang menyatakan “setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”. Dampak penting yang dimaksud, dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) yaitu dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut:<sup>38</sup>

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Luas wilayah penyebaran dampak;
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e. Sifat kumulatif dampak;
- f. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak;
- g. Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun mengenai fungsi Amdal disebutkan dengan jelas pada Penjelasan Umum UUPPLH Butir 4 Paragraf 5 dan 6 yaitu “menyadari potensi dampak negatif

---

<sup>38</sup> Pasal 22 ayat 2, *Op.cit.*

yang ditimbulkan sebagai konsekuensi dari pembangunan, terus dikembangkan upaya pengendalian dampak secara dini. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) adalah salah satu perangkat preemtif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan Amdal dengan mensyaratkan lisensi bagi penilai Amdal dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen Amdal, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar di bidang Amdal. Amdal juga menjadi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan yang mutlak dimiliki sebelum diperoleh izin usaha.”

Pasal 23 ayat (1) UUPPLH menguraikan kriteria usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapi dengan Amdal, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Perubahan bentuk lahan dan bentang alam;
- b. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupun yang tidak terbarukan;
- c. Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemborosan dan kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya;
- d. Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya;
- e. Proses dan kegiatan yang hasilnya akan mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya alam dan/atau perlindungan cagar budaya;
- f. Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, hewan, dan jasad renik;
- g. Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;

---

<sup>39</sup> Pasal 23 Ayat 1, *Op.cit*

- h. Kegiatan yang mempunyai risiko tinggi dan/atau mempengaruhi pertahanan negara;
- i. Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan hidup.

Pasal 25 UUPPLH mengatur mengenai materi yang terdapat dalam dokumen Amdal yaitu sebagai berikut:<sup>40</sup>

- a. Pengkajian mengenai dampak rencana usaha dan/atau kegiatan;
- b. Evaluasi kegiatan disekitar lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan;
- c. Saran masukan serta tanggapan masyarakat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan;
- d. Prakiraan terhadap besaran dampak serta sifat penting dampak yang terjadi jika rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut dilaksanakan;
- e. Evaluasi secara holistic terhadap dampak yang terjadi untuk menentukan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup;
- f. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

Pasal 26 Ayat (1) UUPPLH mengatur bahwa Penyusunan dokumen Amdal disusun oleh pemrakarsa dengan melibatkan masyarakat. Selanjutnya, dalam Pasal 26 Ayat 2 menyatakan bahwa dalam hal pelibatan masyarakat tersebut, harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip pemberian informasi yang transparan dan lengkap serta diberitahukan kepada masyarakat sebelum kegiatan yang dimaksud dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud diatur didalam Pasal 26 Ayat (3) yaitu masyarakat yang terkena dampak, pemerhati lingkungan hidup, dan/atau yang terpengaruh atas segala

---

<sup>40</sup> Pasal 25, *Op.cit.*

bentuk keputusan dalam proses Amdal.<sup>41</sup> Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Pasal 26 tersebut, diterbitkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan (disebut sebagai PermenLH No. 17/2012). Pada proses penyusunan Amdal tersebut, pemrakarsa dapat meminta bantuan kepada pihak lain yaitu lembaga penyusun Amdal atau konsultan. Hal ini diatur didalam Pasal 27 UUPPLH.

UKL-UPL juga merupakan dokumen prasyarat izin lingkungan hidup. Bagi usaha dan/atau kegiatan yang bukan termasuk kriteria wajib Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 UUPPLH dan peraturan-peraturan usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan dalam pelaksanaannya tidak berdampak penting pada lingkungan hidup wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 1 Angka 12 UUPPLH mengatur definisi UKL-UPL “Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Fungsi UKL-UPL pada dasarnya sama dengan fungsi Amdal, hal ini diatur dengan jelas dalam Penjelasan Pasal 14 Ayat (1) PP No. 27/2012 yang menyatakan “UKL-UPL merupakan instrumen untuk merencanakan tindakan preventif terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas pembangunan. Mengingat fungsinya sebagai salah satu instrumen dalam

---

<sup>41</sup> Pasal 26, *Op.cit.*

perencanaan usaha dan/atau kegiatan, UKL-UPL tidak dilakukan setelah usaha dan/atau kegiatan dilaksanakan. UKL-UPL yang dimaksud dalam ayat ini dilakukan pada tahap studi kelayakan atau desain detail rekayasa.

Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal dalam dokumen Amdal diatur dalam Peraturan Menteri, sedangkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, hal ini diatur didalam Pasal 34 Ayat (2) UUPPLH, “Gubernur atau Bupati/Walikota menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL”. Selanjutnya dalam Pasal 35 ayat (1) mengatur bahwa untuk usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Adapun jenis usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib UKL-UPL memiliki beberapa kriteria yaitu pertama, tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana diatur dalam Pasal 23 Ayat (1), dan kedua merupakan usaha mikro dan kecil. Dokumen UKL-UPL yang telah melalui pemeriksaan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota akan mendapatkan Rekomendasi UKL-UPL<sup>42</sup> dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota yaitu baik berupa persetujuan atau penolakan

### **C. Tinjauan Umum Tentang Dasar Pertimbangan Hakim**

#### **1. Pengertian Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan nilai suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian

---

<sup>42</sup> Merujuk pada definisi Rekomendasi UKL-UPL berdasarkan Pasal 1 angka 11 PP No.27/2012.



hukum. Selain itu, putusan hakim yang mencerminkan pertimbangan yang teliti, baik, dan cermat juga akan memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut. Oleh karena itu, penting bagi hakim untuk memerhatikan setiap aspek yang relevan dengan seksama. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka risiko putusan hakim yang berasal dari pertimbangan tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim memiliki dampak besar pada keabsahan dan keberlanjutan putusan hukum.<sup>43</sup>

Menurut Wiryono Kusumo. Pertimbangan atau *considerans* memainkan peran sentral dalam putusan hakim atau argumentasi yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu perkara. Pertimbangan ini merupakan suatu landasan dan alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk mencapai suatu keputusan yang adil dan tepat berdasarkan fakta, bukti, dan hukum yang berlaku. Jika argumen hukum yang digunakan dalam pertimbangan tidak benar atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, hal ini dapat menyebabkan putusan hakim menjadi tidak tepat atau bahkan tidak adil. Sebagai akibatnya, orang dapat merasa bahwa keputusan tersebut tidak adil dan mungkin menimbulkan ketidakpuasan terhadap sistem peradilan.<sup>44</sup>

Pertimbangan hukum merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh hakim dalam pengambilan keputusan ketika menjatuhkan putusan dalam sebuah

---

<sup>43</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama, cet V*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149

<sup>44</sup> S. M Amin. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009, hlm. 41

perkara dan harus memegang asas hukum *nullum delictum nulla poena sine praevia legi* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu)<sup>45</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

## **2. Unsur-Unsur Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argumen atau alasan yang digunakan hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebagai memutus kasus. Dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.<sup>46</sup>

### **a. Pertimbangan Yuridis**

Pertimbangan yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain:

#### **1) Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum dalam proses acara pidana, karena dari dakwaan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan berisi

---

<sup>45</sup> Prof. Moelyatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: PT.Rineka Cipta, 1993, hlm. 23

<sup>46</sup> A.A Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, Jurnal Advokasi, Vol. 8, No. 2, 2018, hlm. 182-183

identitas terdakwa dan rincian tentang tindak pidana yang didakwakan, termasuk waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan. Dalam persidangan, dakwaan tersebut dijadikan pertimbangan oleh hakim dalam mengambil keputusan. Dakwaan harus dibacakan didepan sidang pengadilan agar menjadi dasar untuk melanjutkan proses peradilan. Hal ini memastikan bahwa terdakwa dan pihak-pihak terkait memahami tuduhan yang dihadapkan dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk memberikan tanggapan atau pembelaan yang sesuai. Dakwaan yang telah dibacakan di persidangan menjadi pijakan bagi hakim untuk mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen yang diajukan selama persidangan dan akhirnya mengambil keputusan yang adil berdasarkan fakta dan hukum yang berlaku.<sup>47</sup>

## 2) Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut pasal 184 butir e KUHAP, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pernyataan hakim, penuntut umum ataupun dari penasihat hukum.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pendidikan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006, hlm. 125

<sup>48</sup> Pasal 189 KUHAP

### 3) Keterangan Saksi

Keterangan saksi merupakan bukti yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana. Untuk dianggap sah, keterangan saksi harus berkaitan langsung dengan peristiwa pidana, berdasarkan pengalaman langsung atau tidak langsung, dan disampaikan dengan mengangkat sumpah di hadapan pengadilan. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama bagi hakim dalam pengambilan keputusan. Hakim akan menilai keabsahan dan konsistensi keterangan saksi serta mempertimbangkan alat bukti lainnya sebelum membuat putusan yang adil berdasarkan hukum.<sup>49</sup>

### 4) Barang Bukti

Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat dikenakan penyitaan dan diajukan penuntut umum di depan sidang pengadilan, yang meliputi.<sup>50</sup>

- a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana
- b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan tindak pidana
- c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana
- d) Benda lain yang mempunyai hubungan langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan

---

<sup>49</sup> S. M. Amin, *Op., Cit* hlm. 75

<sup>50</sup> Pasal 39 ayat (1) KUHP

## b. Pertimbangan Non-Yuridis

Hal-hal yang diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

### 1) Latar Belakang Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah semua faktor yang menyebabkan timbulnya keinginan dan dorongan kuat dalam melakukan tindak pidana kriminal. Ini melibatkan aspek lingkungan sosial, ekonomi, pendidikan, pengalaman hidup, masalah pribadi, dan faktor psikologis yang mempengaruhi terdakwa dalam melakukan tindakan kriminal. Memahami latar belakang perbuatan terdakwa dapat membantu hakim mengkaji motivasi dan memberikan pemahaman lebih menyeluruh tentang kasus yang sedang dihadapinya.

### 2) Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa jelas membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan menimbulkan akibat dari kejahatan yang terdakwa lakukan sampai berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman masyarakat merasa terancam.

---

<sup>51</sup> Nisa Fadhilah, Kamilatun, *Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Menghilangkan Nyawa Orang Lain (Studi Perkara Nomor 64/Pid.B/2018/Pn.Kbu, Jurnal Hukum Legalita, Vol. 1, No. 2, 2021, hlm. 146*

### 3) Kondisi Diri Terdakwa

Pengertian kondisi terdakwa merupakan keadaan fisik dan psikis sebelum melakukan kejahatan, termasuk juga status sosial (*social status*) yang melekat pada terdakwa. Keadaan fisik yang ditegaskan pada hal ini adalah usia tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis yang dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan berupa: tekanan dari orang lain, pikiran yang kacau, emosi pada tahap marah dan lain-lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.

## **D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana**

### **1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana adalah tanggung jawab seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya. Artinya, seseorang dianggap bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana terjadi karena telah terjadi pelanggaran atas kesepakatan untuk menolak perbuatan tertentu. Dalam hukum pidana, mekanisme pertanggungjawaban ini dibangun untuk memberikan reaksi atas pelanggaran tersebut.<sup>52</sup>

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, Sudarto Mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : “Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan tersebut telah memenuhi rumusan delik

---

<sup>52</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 70

dalam Undang-undang dan tidak dibenarkan, namun terpenuhinya syarat belum sah dalam penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu juga syarat dalam penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan harus mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya hanya akan dapat di pertanggungjawabkan kepada orang tersebut”.<sup>53</sup>

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, yang berarti bahwa perbuatan pidana harus diatur dalam Undang-undang sebelum dapat dipidana. Dasar dipidananya seseorang adalah asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), yang berarti bahwa seseorang hanya dapat dipidana jika terbukti memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana. Kesalahan terkait pertanggungjawaban pidana seseorang, dimana tindakan yang dilakukan harus sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.<sup>54</sup>

## **2. Kesalahan**

Dasar seseorang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan rumusan Undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belum tentu langsung berarti bahwa dia akan dipidana. Dipidananya seseorang tergantung pada kesalahannya. Untuk dapat mempidanakan seseorang, dua syarat harus dipenuhi, yaitu perbuatan yang melanggar hukum sebagai

---

<sup>53</sup> Mahrus Ali, *Asas-Asas Hukum Pidana Korporasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 95

<sup>54</sup> Dwidja Priyatno, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kebijakan Legislasi*, Bandung: Kencana, 2017, hlm. 29

landasan pidana, dan perbuatan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan sebagai kesalahan.<sup>55</sup>

Pompe berpendapat bahwa pengertian kesalahan mempunyai tanda sebagai hal yang tercela yang pada hakikatnya tidak mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum. Pada hakikatnya perumusan hukum positif belum tentu dapat mencegah kelakuan yang bersifat melawan hukum, karena masih tergantung pada kesengajaan, kealpaan, dan kemampuan seseorang untuk bertanggung jawab atas perbuatannya.<sup>56</sup>

Kesalahan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu:

1. Kesengajaan (*opzet*)

Dalam *Crimineel Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dicantumkan: “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”.<sup>57</sup> Tentang pengertian kesengajaan, dalam hukum pidana dikenal 2 (dua) teori sebagai berikut:

- a. Teori Kehendak (*wilstheorie*)

Menurut von Hippel, Kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari tindakan tersebut.

- b. Teori Membayangkan (*voorstellingstheorie*)

---

<sup>55</sup> Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992, hlm. 135

<sup>56</sup> Bambang Poernomo, *Op., Cit*, hlm 136

<sup>57</sup> Leden Marpaung, *Asas-asas Praktek Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 13



Teori ini diutarakan oleh Frank dalam bukunya *festschrift Giezen* tahun 1907. Teori ini mengemukakan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat; manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat.<sup>58</sup>

## 2. Kealpaan (*culpa*) atau Kelalaian

Simons menerangkan bahwa pada umumnya kealpaan itu terdiri dari dua bagian, yaitu tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga akibat perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin terjadi kealpaan jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu mungkin akan timbul suatu akibat yang dilarang undang-undang.<sup>59</sup> Pada umumnya kealpaan dibedakan atas:

- 1) Kealpaan dengan kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat, tetapi walaupun ia berusaha untuk mencegah, tetap timbul juga akibat tersebut
- 2) Kealpaan tanpa kesadaran, dalam hal ini si pelaku telah membayangkan atau menduga akan timbulnya suatu akibat yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, sedang ia seharusnya memperhitungkan akan timbulnya suatu akibat.<sup>60</sup>

## 3. Alasan Pemaaf

Menurut Moeljatno, alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan si terdakwa. Perbuatan yang dilakukan tetap termasuk tindak pidana,

---

<sup>58</sup>*ibid*, hlm. 14

<sup>59</sup>*ibid*, hlm. 25

<sup>60</sup>*ibid*, hlm. 27

tetapi pelaku tidak dapat dipidana karena tidak ada kesalahan. Alasan pemaaf ini dilihat dari unsur subjektifnya.<sup>61</sup> Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur tentang alasan pemaaf, sebagaimana terdapat di dalam pasal 44, yang berbunyi:

- (1) Barang siapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal tidak boleh dihukum
- (2) Jika nyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal maka hakim boleh memerintahkan menempatkan dia di rumah sakit gila selama-lamanya satu tahun untuk diperiksa.

Berdasarkan isi Pasal tersebut, Adami Chazawi mengatakan bahwa seseorang tidak dipidana karena adanya alasan pemaaf, jika setidaknya memenuhi salah satu dari dua hal berikut, yaitu: Jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, dan/atau jiwa pelaku mengalami cacat mental sejak pertumbuhannya, dan/atau jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan karena suatu penyakit.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm. 148

<sup>62</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 24

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian hukum merupakan kegiatan pengkajian ilmiah yang didasarkan dari metode, sistematis dengan pemikiran yang konsisten agar tidak merujuk pada hal-hal lain diluar pendalaman pengerjaan penelitian. Maka dari itu penelitian ini menitikberatkan ruang lingkup pada penelitian mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL Tanpa Memiliki Izin Lingkungan, Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Badan Usaha dan tanggung jawab pelaku dalam tindak pidana melakukan beberapa kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL tanpa memiliki izin lingkungan, berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk kategori yang bersifat yuridis normatif. Meneliti pada hakekatnya berarti mencari, yang dicari dalam penelitian hukum adalah kaedah, norma atau Das Sollen, perilaku dalam arti fakta atau Das Sein. Deskriptif artinya mampu memberi gambaran secara jelas dan sistematis tentang masalah yang akan diteliti. Analisis artinya menganalisis secara teliti permasalahan berdasarkan gambaran dan fakta sehingga mampu menjawab permasalahan yang berkaitan dengan Analisis Putusan Dalam Tindak Pidana Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL Tanpa Memiliki Izin Lingkungan, Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Badan Usaha dan tanggung jawab pelaku dalam tindak pidana melakukan beberapa kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL

tanpa memiliki izin lingkungan, berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha yaitu Studi Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tdn.

Penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan system norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).

### **C. Metode Pendekatan Masalah**

Pada umumnya metode pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan korporatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>63</sup>

Adapun Metode pendekatan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### **a. Metode pendekatan perundang-undangan (*Statute approach*)**

Metode pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Adapun metode pendekatan perundang-undangan yang dilakukan oleh peneliti adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pelaku yang melakukan beberapa kegiatan yang wajib memiliki ukl-upl tanpa memiliki izin lingkungan, berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha dan tanggung jawab pelaku dalam tindak pidana melakukan beberapa kegiatan yang wajib memiliki ukl-upl tanpa memiliki izin lingkungan, berdasarkan hubungan kerja dengan badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) serta Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

63 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Bandung, Kenacana Prenata Media Group 2010. Hal.93.

b. Metode pendekatan kasus (*case approach*)

Metode pendekatan kasus ini dilakukan dengan cara menganalisis terhadap kasus-kasus yang berhadapan dengan isu yang dihadapi dalam putusan hakim. Adapun kasus yang dianalisis oleh peneliti adalah putusan No.45/Pid.Sus/2021/PN Tdn.

c. Metode pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Metode pendekatan ini berasal dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

#### **D. Sumber Bahan Hukum**

Adapun sumber bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangundangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor. 32 tahun 2009 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Salinan Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tdn

b. Bahan Hukum Sekunder

Referensi bahan sekunder dalam penelitian hukum adalah jenis referensi yang sumber penelitiannya berasal dari perolehan data dan dokumen dalam penelitian hukum yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen dokumen resmi seperti pendapat para ahli, buku-buku teks, tulisan-tulisan hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau hasil analisis atas putusan pengadilan yang berkaitan dengan materi penelitian yang dibahas.

### **E. Metode Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam proses pengumpulan data-data dan dokumen-dokumen terkait penelitian hukum ini dilakukan dengan cara kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan fakta atau fenomena penelitian secara apa adanya dengan melakukan analisis putusan Dalam Tindak Pidana Melakukan Beberapa Kegiatan Yang Wajib Memiliki UKL-UPL Tanpa Memiliki Izin Lingkungan, Berdasarkan Hubungan Kerja Dengan Badan Usaha pada Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2021/PN Tdn. Penelitian ini melakukan analisis terhadap permasalahan atau perkara yang terjadi dengan menggunakan pendekatan terhadap prinsip-prinsip hukum yang menitikberatkan pada aturan hukum yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian diuraikan dalam bentuk kalimat-kalimat yang tersusun secara sistematis dan melalui penafsiran serta pembahasan yang pada akhirnya dapat diperoleh kesimpulan terkait rumusan masalah yang diteliti. Pengumpulan data-data penulisan ini juga memerlukan instrumen lain seperti studi kepustakaan maupun media siap pakai yang terkait dengan materi pembahasan.

